



# BUPATI BENER MERIAH

## بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN RETRIBUSI BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri dan untuk kepastian hukum perlu Akta Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang.....

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan.....

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
dan  
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer dan perseroan lainnya;
6. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara RI maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan/Catatan Sipil yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan Kewarganegaraan, perubahan nama, pengangkatan dan pengesahan anak yang dilakukan atas laporan penduduk;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

10. Wajib.....

10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dalam pemerintah.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah berupa penerbitan Surat keterangan Penduduk, pengadaan dan pembuatan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi meliputi :
  - a. Surat keterangan Penduduk.
  - b. Kartu Tanda Penduduk.
  - c. Kartu Keluarga
  - d. Akta Kelahiran.
  - e. Akta Perkawinan.
  - f. Akta Pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak.
  - g. Akta Perceraian.
  - h. Akta Kematian.
  - i. Akta Perubahan/ganti nama

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

### Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III.....

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah berdasarkan jumlah akta yang diterbitkan/diberikan.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN, **STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

Pasal 9

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah :

- A. Untuk pengganti biaya cetak, biaya administrasi dan pembinaan.
- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Surat Keterangan Penduduk ..... | Rp. 2.000,-  |
| 2. Kartu Keluarga .....            | Rp. 5.000,-  |
| 3. Kartu Tanda Penduduk WNI.....   | Rp. 5.000,-  |
| 4. Kartu Tanda Penduduk WNA.....   | Rp. 25.000,- |

B. Untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil yaitu:

1. Akta Kelahiran :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Akta Kelahiran Anak pertama dan kedua WNI     | Rp. 10.000,- |
| b. Akta Kelahiran Anak pertama dan kedua WNA     | Rp. 50.000,- |
| c. Akta Kelahiran Anak ketiga dan seterusnya WNI | Rp. 12.000,- |
| d. Akta Kelahiran Anak ketiga dan seterusnya WNA | Rp.100.000,- |

2. Akta Perkawinan :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Akta Perkawinan WNI | Rp. 75.000,-  |
| b. Akta Perkawinan WNA | Rp. 200.000,- |

3. Akta Perceraian :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Akta Perceraian WNI | Rp. 200.000,- |
| b. Akta Perceraian WNA | Rp. 300.000,- |

4. Akta.....

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 4. Akta Kematian :  |                    |
| a. Akta Kematian WNI  | Rp. 4.000,-        |
| b. Akta Kematian WNA  | Rp. 8.000,-        |
| 5. Akta Pengakuan Anak :  |                    |
| a. Akta Pengangkatan Anak WNI   | Rp. 50.000,-       |
| b. Akta Pengangkatan Anak WNA   | Rp. 200.000,-      |
| 6. Pencatatan Pengesahan Anak :   |                    |
| a. Pencatatan Pengesahan Anak WNI   | Rp. 50.000,-       |
| b. Pencatatan Pengesahan Anak WNA   | Rp. 200.000,-      |
| 7. Pencatatan Pengangkatan Anak :   |                    |
| a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI   | Rp. 50.000,-       |
| b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA   | Rp. 200.000,-      |
| 8. Pencatatan Perubahan Nama :  |                    |
| a. Pencatatan Ganti/Perubahan Nama WNI  | Rp. 75.000,-       |
| b. Pencatatan Ganti/Perubahan Nama WNA  | Rp. 150.000,-      |
| 9. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :  |                    |
| a. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil WNI  | Rp. 5.000,-        |
| b. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil WNA  | Rp. 10.000,-       |
| c. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri. | Rp. 20.000,-       |
| C. Untuk Salinan Akta :   |                    |
| 1. Salinan Akta kelahiran   | Rp. 500,-/lembar   |
| 2. Salinan Akta perkawinan  | Rp. 5.000,-/lembar |
| 3. Salinan Akta perceraian  | Rp. 5.000,-/lembar |
| 4. Salinan Akta kematian  | Rp. 1.000,-/lembar |
| 5. Salinan Akta pengakuan/pengesahan anak   | Rp. 5.000,-/lembar |

(2) Tata cara perhitungan persentasi insentip dan syarat-syarat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, ayat (1) Sub A ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi dipungut ditempat pelayanan diberikan.

## BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 11

Bentuk, isi serta tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII.....

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 Qanun ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) (3) Bentuk, isi kwitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX MASA RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk Republik Indonesia mengajukan pembuatan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Hasil Pungutan disetor ke Kas Daerah.

## BAB X INSTANSI PEMUNGUTAN

### Pasal 15

Instansi pemungut Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pencetakan Akta Catatan Sipil untuk sementara dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bener Meriah sampai dengan adanya instansi yang berwenang menangani bidang ini yang ditetapkan dengan Qanun.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Perubahan tarif Retribusi Qanun ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di       : Redelong  
Pada tanggal       : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dito

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong  
Pada tanggal   : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Dito

A L D A R. A B

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2005 NOMOR : 25 SERI C NOMOR : 10**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB BENER MERIAH**

Dito

**MUHAMMAD JAFAR, SH**  
**Penata/NIP. 010 262 780**

